



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.5
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PERENCANAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/05.9	Judul standar: Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.5
Tanggal	: 22 Agustus 2022
Revisi	: 01
Berlaku	: 22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar perencanaan tenaga kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut. 2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya 2. Apabila jumlah tenaga kependidikan yang sudah ada belum memenuhi standar ideal yang ditentukan, maka Waket II dan Bagian PSDM merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan melalui proses rekrutmen 3. Proses rekrutmen dilakukan sesuai jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan 4. Apabila jumlah tenaga kependidikan sudah memenuhi standar ideal yang ditentukan, kegiatan perencanaan dosen didokumentasikan dan tidak dilanjutkan ke tahap rekrutmen
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan tiap tahun</p> <pre> graph TD A[Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan tiap tahun] --> B{Memenuhi standar} A --> C{Belum memenuhi standar} B --> D[Tidak dilakukan perencanaan rekrutmen] C --> E[Perencanaan rekrutmen] </pre>

Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 2. Standar Proporsi Tenaga Kependidikan 3. Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan 4. Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 5. Formulir Evaluasi Perencanaan Tenaga Kependidikan 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi